



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4060);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Mengubah isi Lampiran I huruf c angka 1 dan angka 2, Lampiran VII angka 2 huruf a, b, c dan huruf d, dan Lampiran VIII, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 November 2014
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 6 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641106 199103 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2014 NOMOR : 14

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR : 14 TAHUN 2014
TANGGAL : 6 November 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH		SATUAN	TARIF (Rp)
1	2		3	4
A	PEMANFAATAN ATAU PENGGUNAAN RUMAH PEMERINTAH DAERAH:			
	1	Rumah Pemerintah Daerah Type A	Per Bulan	Rp 75.000
	2	Rumah Pemerintah Daerah Type B	Per Bulan	Rp 50.000
	3	Rumah Pemerintah Daerah Type C	Per Bulan	Rp 25.000
B	PEMAKAIAN GEDUNG KELAS I:			
	1	untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp 75.000
	2	untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp 100.000
	3	untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp 200.000
	4	untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp 250.000
	5	untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp 200.000
	6	untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp 300.000
C	PEMAKAIAN GEDUNG KELAS II:			
	1	untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp 150.000
	2	untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp 200.000
	3	untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp 150.000
	4	untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp 200.000
	5	untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp 150.000
	6	untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp 250.000
D	PEMAKAIAN GEDUNG KELAS III:			
	1	untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp 100.000
	2	untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp 150.000
	3	untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp 100.000

	4	untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp	150.000	
	5	untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	Rp	100.000	
	6	untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	Rp	200.000	
E	PEMAKAIAN RUANGAN/KAMAR PENGINAPAN ATAU SEJENISNYA:					
	1	Ruangan/kamar kelas I	Per Hari	Rp	100.000	
	2	Ruangan/kamar kelas II	Per Hari	Rp	75.000	
	3	Ruangan/kamar kelas III	Per Hari	Rp	50.000	
F	PEMAKAIAN TANAH MILIK DAERAH DALAM BENTUK SEWA PAKAI:					
	1	Industri	Per Meter Per Tahun	Rp	1.500	
	2	Perdagangan	Per Meter Per Tahun	Rp	1.000	
	3	Pertanian/Perkebunan/Peternakan	Per Meter Per Tahun	Rp	1.000	
	4	Sosial	Per Meter Per Tahun	Rp	500	
	4	Keperluan Ibadah	Per Meter Per Tahun	Rp	500	
G.	PEMAKAIAN SARANA OLAH RAGA					
	1	Gedung Olah Raga:				
		a. Kelas I	Per Hari	Rp	250.000	
		b. Kelas II	Per Hari	Rp	200.000	
		c. Kelas III	Per Hari	Rp	150.000	
	2	Lapangan Olah Raga				
		a. Sepak Bola				
		- Kelas I	Per Hari	Rp	100.000	
		- Kelas II	Per Hari	Rp	50.000	
		b. Volly	Per Jam	Rp	50.000	
		c. Tenis Lapangan	Per Jam	Rp	50.000	
H.	PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT BERAT					
	1	Dump Truk 3-4 Ton				
		a	Pemakaian per jam	Per Jam	Rp	62.500
		b	Pemakaian tiap hari	Per Hari	Rp	500.000
		c	Setiap kelebihan 2 jam dihitung ¼ hari kerja	Per 2 Jam	Rp	125.000
	2	Excavator 70-80-140 HP:				
		a	Pemakaian per jam	Per Jam	Rp	200.000
		b	Pemakaian tiap hari	Per Hari	Rp	1.600.000
		c	Setiap kelebihan 2 jam dihitung ¼ hari kerja	Per 2 Jam	Rp	400.000
I	PENGGUNAAN ASET BIDANG PERIKANAN/KELAUTAN					
	1	Kendaraan :				
		a	Motor Box 2 Roda	Per Bulan	Rp	70.000
		b	Motor Box 3 Roda	Per Bulan	Rp	280.000
		c	Mobil Box	Per Bulan	Rp	1.200.000
	2	Alat-Alat Diving/Snorking				
		a.	Alat Selam Lengkap	Per 2 Kali Dive	Rp	250.000
		b.	Kompresor	Per Tabung	Rp	50.000
		c.	Alat Snorkling	Per Hari	Rp	75.000
	3	Tempat Singgah/Tempat Khusus Diving				
		a.	Home Stay KKLD	Per Hari	Rp	100.000
b.		Shelter KKLD	Per 3 Jam	Rp	30.000	

	c.	Spot Dive (mouring bouy) di KKLD	Per Spot/Hari	Rp	150.000
4		Alat Tangkap			
	a.	Kapal Mini Purse Seine Lengkap ≥ 10 GT	Per Bulan	Rp	2.000.000
	b.	Kapal Pemancing Tuna < 10 GT	Per Bulan	Rp	1.500.000
	c.	Kapal Pemancing Tuna > 10 GT – 30 GT	Per Bulan	Rp	5.000.000
	d.	Kapal Pemancing Tuna > 30 GT	Per Bulan	Rp	7.500.000
5		Alat dan Tempat di TPI			
	a.	Peralatan Tuna Loin Luar TPI Per Paket	Per Bulan	Rp	60.000
	b.	Bangsai Tuna Lion Dalam TPI	Per Bulan	Rp	250.000
	c.	Balai Pertemuan Nelayan	Per Hari	Rp	200.000
J.	PENGUNAAN ASET BIDANG PERTANIAN				
	1	Traktor Besar	Per Musim	Rp	750.000
	2	Hand Traktor	Per Musim	Rp	600.000
	3	Gilingan Padi	Per Musim	Rp	1.875.000
	4	Perontok Padi	Per Unit Per Tahun	Rp	1.000.000
	5	Cultivator	Per Tahun	Rp	500.000
	6	Pompa Air	Per Musim	Rp	100.000
	7	Pengolah Kompos	Per Tahun	Rp	750.000
	8	Seedcleaner	Per Musim	Rp	500.000
	9	Tanah Sawah (20 M ² x 20 M ²)	Per Musim	Rp	750.000
	10	Tanah Perkebunan	Per Meter Per Tahun	Rp	1.000
K.	PEMANFAATAN GEDUNG DAN ALAT PRODUKSI				
	1	Tanah dan Gedung Pabrik Sabut Kelapa	Per Tahun	Rp	35.000.000
	2	Mesin Pengolahan/Produksi Sabut Kelapa	Per Tahun Per Paket	Rp	60.000.000
1.	PEMANFAATAN ASET PERPUSTAKAAN				
	Peminjaman Buku		Per Buah Per Dua Hari	Rp	500

BUPATI BONE BOLANGØ,




HAMIM POU

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR : 14 TAHUN 2014
TANGGAL : 6 November 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Objek Wisata Lombongo		
	a. Pintu Masuk Utama		
	- Dewasa	Perorang	3000
	- Anak-anak	Perorang	2500
	b. Kolam Renang		
	1. Kolam Air Panas		
	- Dewasa	Perorang	5000
	- Anak-anak	Perorang	2500
	2. Kolam Renang Olah Raga		
	- Dewasa	Perorang	2500
	- Anak-anak	Perorang	1500
	c. Wahana Sepeda Air		
	- Dewasa	Perorang/30 Menit	5000
	- Anaka-anak	Perorang/30 Menit	3000
	d. Panggung Kesenian Tanpa Fasilitas Tambahan		
	1. Hari Senin s/d Hari Jumat	Perhari	600.000
	2. Hari Sabtu dan Hari Minggu	Perhari	1.500.000
	e. Water Boom		
	- Dewasa	Perorang	25.000
	- Anak-anak	Perorang	20.000
	f. Gedung Serba Guna	Perhari	2.000.000
	g. Kios Mini/Tenda	Perhari	5000
	h. WC/Tempat Bilas/Ruang Ganti	Perorang	2000
2.	Objek Wisata Botutonuo/Molotabu/Olele		
	a. Perahu/Sampan		
	- Dewasa	Perunit/30 Menit	10.000
	- Anak-anak	Perunit/30 Menit	7.500
	b. Banana Boat	Perorang	50.000
	c. Perahu Kaca/Katamaran	Perorang	20.000
	d. WC/Tempat Bilas/Ruang Ganti	Perorang	2.500

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
 NOMOR : 14 TAHUN 2014
 TANGGAL : 6 November 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pertanian		
	a. Benih Padi	Kg	6.000
	b. Benih Jangung Komposit	Kg	15.000
	c. Benih Jangung Hibrida	Kg	47.500
	d. Benih Kedelai	Kg	10.000
	e. Benih Kacang Hijau	Kg	15.000
	f. Benih Kacang Tanah	Kg	20.000
2.	Holtikultura		
	a. Buah-buahan		
	- Bibit Mangga	Pohon	15.000
	- Bibit Jeruk	Pohon	15.000
	- Bibit Durian	Pohon	25.000
	- Bibit Belimbing	Pohon	7.500
	- Bibit Jambu Air	Pohon	5.000
	- Bibit Alpokat	Pohon	5.000
	- Bibit Nangka	Pohon	15.000
	- Bibit Matowa	Pohon	7.500
	- Bibit Sirsak	Pohon	5.000
	- Bibit Srikaya	Pohon	5.000
	- Bibit Jambu Biji	Pohon	5.000
	- Bibit Manggis	Pohon	15.000
	- Bibit Sukun	Pohon	7.500
	- Bibit Rambutan	Pohon	20.000
	b. Tanaman Hias		
	- Bibit Mawar	Anakan	2.500
	- Bibit Soka	Anakan	3.500
	- Bibit Bougenvil	Anakan	2.000
	- Bibit Melati	Anakan	1.500
	- Bibit Kembang Sepatu	Anakan	1.000
	- Bibit Nusa Indah	Anakan	1.000
	- Bibit Negonia	Anakan	2.500
	- Bibit Aster	Anakan	1.500
	- Bibit Mayana	Anakan	1.500
	- Bibit Caladum	Pot	1.000

	- Bibit Palembang Pinang	Pot	2.000
	- Bibit Suplir	Anakan	3.000
	- Lili Paris	Pot	3.500
	- Bunga Krokot	Pot	5.000
	c. Sayuran		
	- Benih Bawang Merah	Kg	17.500
	- Benih Kacang Panjang	Ons	6.000
	- Bibit Cabe	Ons	15.000
	- Bibit Vitasay	Ons	50.000
	- Bibit Tomat	Ons	75.000
3.	Perkebunan		
	a. Bibit Kelapa Dalam	Pohon	15.000
	b. Bibit Kemiri	Pohon	7.500
	c. Bibit Jambu Mete	Pohon	7.500
	d. Bibit Cacao	Pohon	5.000
	e. Bibit Kopi	Pohon	5.000
	f. Kayu Manis	Stek	5.000
	g. Cengkeh	Pohon	10.000
	h. Lada	Pohon	5.000
	i. Vanili	Pohon	7.500
4.	Usaha Pabrik Es		
	Penjualan Es Batu	Perbalok	18.000

BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU